
PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUN MINYAK GORENG

Oleh
Yusep Mulyana
Universitas pasundan
Email: Yusep.mulyana@unpas.ac.id

Article History:

Received: 03-02-2022

Revised: 17-02-2022

Accepted: 21-03-2022

Keywords:

Penegakan Hukum Polri,
Tindak Pidana, Penimbun
Minyak Goreng

Abstract: Polri dalam penegakan hukum penimbunan bahan pokok berupa minyak goreng bakal menindak tegas para pelaku atau masyarakat yang mencoba melakukan penimbunan minyak goreng yang kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi. Pemerintah menetapkan harga jual minyak goreng Rp14.000/liter untuk seluruh kemasan berbagai merek. Lakukan penindakan bila ada upaya aksi borong dan penimbunan, khususnya minyak goreng kemasan premium. Apabila ada yang kedapatan melakukan tindak pidana tersebut bakal dijerat pidana penjara tak akan lolos dari hukum. Hal ini sesuai Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penimbunan, dengan ancaman 5 tahun atau denda Rp50 miliar. Polri juga mengantisipasi terjadinya penimbunan minyak goreng satu harga Rp 14.000 di seluruh wilayah Indonesia. "(Polri) antisipasi adanya aksi borong dan penimbunan. Antisipasi Polri dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan baik di provinsi, kota, dan kabupaten. Koordinasi itu terkait penerbitan peraturan pelaksanaan / teknis penjualan minyak goreng satu harga Rp14 ribu per liter. Yang dibatasi 2 liter setiap pembelian.

PENDAHULUAN

Selama ini regulasi yang mengatur penimbunan bahan pokok khususnya minyak goreng dinilai masih lemah. Pemerintah pun dalam persoalan ini sepertinya kesulitan melakukan identifikasi pelanggaran. Terbukti, regulasi yang secara spesifik melarang atau sampai menetapkan penimbunan komoditas pangan sebagai tindak pidana memang sampai saat ini tidak ada.

Regulasi terakhir yang berkaitan dengan penimbunan barang yang bersifat umum itu ada pada Undang - Undang Darurat Republik Indonesia 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang.¹

¹ <http://www.hukumonline.com/penimbun-semako-diusulkan-dihukum-berat>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022

Pemerintah harus bertindak cepat dalam menangani kasus penimbunan barang kebutuhan pokok. Salah satunya adalah melakukan tindakan pencegahan yaitu menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan persediaan untuk jangka waktu yang lama tidak seiring dengan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Barang-barang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh di pasar-pasar dengan proses jual - beli. Meningkatnya konsumsi masyarakat mengakibatkan barang kebutuhan menjadi langka, cepat habis bahkan mlenyap. Kelangkaan barang kebutuhan di pasar - pasar mengakibatkan masyarakat panik. Kepanikan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan mempengaruhi proses jual - beli di pasar - pasar.²

Akibatnya harga barang kebutuhan masyarakat di pasar - pasar menjadi bergejolak atau harga - harga naik. Dapat kita lihat bahwa adanya Peningkatan yang pesat dan cepat dalam masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhannya, adanya Kelangkaan penyediaan barang - barang kebutuhan masyarakat di pasar - pasar. Peristiwa kenaikan harga - harga barang sudah sering terjadi dan berulang - ulang setiap tahunnya. Untuk mengatasi peristiwa kenaikan harga - harga diperlukan Peranan penting sektor produksi barang kebutuhan masyarakat, kepentingan sektor produksi adalah meningkatkan jumlah produksi barang - barang kebutuhan masyarakat pada saat terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat. Peranan sektor produksi oleh perusahaan swasta maupun Perusahaan Negara harus lebih tanggap terhadap peristiwa kenaikan harga - harga karena peristiwa kenaikan harga - harga terjadi berulang - ulang setiap tahunnya. Namun masih diperlukan juga peranan pemerintah dalam hal memonitor jumlah konsumsi masyarakat dan jumlah barang kebutuhan masyarakat yang di hasilkan oleh sektor produksi, menerbitkan kebijakan impor bila masih kurang dalam penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan mengawasi jalur distribusi barang supaya lancar sehingga kenaikan harga - harga barang kebutuhan masyarakat dapat terkendali.³

Peningkatan permintaan masyarakat dan keterbatasan stok dijadikan alasan bagi mereka untuk menaikkan harga. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berikut jajarannya (dinas terkait) wajib mewaspadaai (bukan mencurigai) aksi penimbunan stok bahan pokok tersebut.

Tindakan seperti itu perlu dilakukan agar ketersediaan serta harga sembako tidak melambung sehingga bisa menimbulkan ketenangan masyarakat. Kemudian pemerintah juga harus melakukan pengendalian stok terhadap barang - barang kebutuhan pokok. Pengimporan terhadap barang pokok sering tidak terkontrol akibatnya pasokan akan kebutuhan pokok tersebut berkurang dan juga mengakibatkan terjadinya inflas. Hal ini harus dapat ditekan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum atas tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, Indonesia telah mengundang Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang - undang ini merupakan undang - undang terbaru sebagai pengganti *Bedriifsreg-lementerings*

² <http://www.pendidikanekonomi.com/cara-menangani-kenaikan-harga-barang.html>, diakses tanggal 16 Februari 2022

³ *Ibid*

Ordonnantie 1934, *Staatsblad* 1938 Nomor 86, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan peraturan per undang – undangan ini tidak akan bisa diterapkan dengan baik tanpa adanya peran serta masyarakat sebagai aksi pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan. Sebagai lapisan terdepan, masyarakat mempunyai peran besar untuk mengawasi bagaimana mekanisme yang terjadi di lapangan, apabila terjadi pelanggaran.

Terhadap penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Barang sendiri didefinisikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Barang dalam undang – undang ini diartikan secara luas yang mengatur barang secara keseluruhan.

Termasuk juga barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang masing – masing barang tersebut mempunyai kategori barang tersendiri.

Pelaku kejahatan penimbunan barang khususnya minyak goreng sedemikian merugikan perekonomian negara, maka harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut kasus – kasus penimbunan barang dengan mengeluarkan kebijakan–kebijakan pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting, yang mengakibatkan terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian negara.

Selama ini pemerintah dan aparat penegak hukum belum maksimal dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng?
2. Bagaimana antisipasi Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng?

TINJAUAN TEORI

1. Penegakan Hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Penegakan hukum suatu proses⁴, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *LaFavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2015. hlm 7-9.

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh- contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

2. Kepolisian sebagai Penegak Hukum

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁷

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang

⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8-9.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 111.

⁷ *Ibid*, hlm. 117.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pengaturan Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok

Perdagangan kebutuhan pokok diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan.

Pengawasan terhadap perdagangan bahan kebutuhan pokok diatur didalam Bab XVI

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, ketentuan ayat (1) ialah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan, ayat (2) ialah Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Ketentuan selanjutnya ialah pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri. Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan. Petugas pengawas di bidang perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: perizinan di bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa, pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, pendaftaran gudang, dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Ketentuan selanjutnya pemerintah dapat menetapkan perdagangan barang dalam pengawasan. Dalam hal penetapan barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha. (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Sebagai negara hukum pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk : penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli.

Tujuan yang dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut: Menjamin agar setiap hak individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-pratik monopoli yang merugikan, menyediakan barang publik (*public goods*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari dan dikurangi.

4. Penimbunan Sebagai Kejahatan Dalam Kegiatan Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh, Namun yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Penimbunan bahan pokok di Indonesia sendiri seringkali terjadi, Penimbunan bahan pokok tersebut

dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, Menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

- 1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- 2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal pidana larangan ini diatur didalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi : “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang ebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).”

Ketentuan larangan penimbunan juga terdapat di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal (selanjutnya diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, ketentuan maksimalnya tidak melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur, Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:

1. Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
3. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku

atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran atau dengan kata lain pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok.

Tindakan atau perbuatan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara.

Penegak hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

A. PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUN MINYAK GORENG

Polri bakal menindak tegas para pelaku atau masyarakat yang mencoba melakukan penimbunan minyak goreng yang kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi.

Pemerintah menetapkan harga jual minyak goreng Rp14.000/liter untuk seluruh kemasan berbagai merek. Lakukan penindakan bila ada upaya aksi borong dan penimbunan, khususnya minyak goreng kemasan premium.

Apabila ada yang kedapatan melakukan tindak pidana tersebut bakal dijerat pidana penjara tak akan lolos dari hukum. Hal ini sesuai Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penimbunan, dengan ancaman 5 tahun atau denda Rp50 miliar.

Polri juga mengantisipasi terjadinya penimbunan minyak goreng satu harga Rp14.000 di seluruh wilayah Indonesia. "(Polri) antisipasi adanya aksi borong dan penimbunan.

Antisipasi itu dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan baik di provinsi, kota, dan kabupaten. Koordinasi itu terkait penerbitan peraturan pelaksanaan/teknis penjualan minyak goreng satu harga Rp14 ribu per liter. Yang dibatasi 2 liter setiap pembelian.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan harga jual minyak goreng Rp14.000 per liter untuk seluruh kemasan berbagai merek. Hal ini tentu menarik perhatian masyarakat yang beberapa bulan belakangan dihadapkan pada kenaikan harga minyak goreng.

Penjualan minyak goreng murah sudah dimulai sejak subuh tadi, Rabu (19/1).

Namun masih ada masyarakat yang belum tahu syarat dan lokasi pembelian minyak goreng murah ini.

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/monopoli pada suatu usaha, umumnya adalah:

- a. Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
- b. Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
- c. Pemberian ijin khusus oleh Pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- d. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoprasikan skala erusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoprasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
- e. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.⁸

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/produsen dapat memonopoli/menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain yang lain). Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.
- b. Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah. Suatu usaha yang akan di masuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.
- c. Kebijakan Pemerintah/ hak *exclusive* Pemerintah bisa saja memberikan hak monopli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka

⁸ Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, Teori Ekonomi Mikro Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 174

melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturn dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.⁹

PENUTUP

Kesimpulan

1. Polri dalam penegakan hukum penimbunan bahan pokok berupa minyak goreng bakal menindak tegas para pelaku atau masyarakat yang mencoba melakukan penimbunan minyak goreng yang kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi. Pemerintah menetapkan harga jual minyak goreng Rp14.000/liter untuk seluruh kemasan berbagai merek. Lakukan penindakan bila ada upaya aksi borong dan penimbunan, khususnya minyak goreng kemasan premium. Apabila ada yang kedapatan melakukan tindak pidana tersebut bakal dijerat pidana penjara tak akan lolos dari hukum. Hal ini sesuai Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penimbunan, dengan ancaman 5 tahun atau denda Rp50 miliar. Polri juga mengantisipasi terjadinya penimbunan minyak goreng satu harga Rp 14.000 di seluruh wilayah Indonesia. "(Polri) antisipasi adanya aksi borong dan penimbunan.
2. Antisipasi Polri dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan baik di provinsi, kota, dan kabupaten. Koordinasi itu terkait penerbitan peraturan pelaksanaan / teknis penjualan minyak goreng satu harga Rp14 ribu per liter. Yang dibatasi 2 liter setiap pembelian

Saran

1. Sebaiknya pelaku usaha mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan terkait lainnya, agar terhindar dari sanksi yang memberatkan akibat perbuatannya dalam hal penimbunan bahan kebutuhan pokok.
2. Adanya perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif diharapkan menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan secara baik adanya, dan juga bagi konsumen agar lebih teliti dan lebih tanggap lagi di dalam melakukan kegiatan perdagangan. Dalam hal perlindungan baik secara preventif maupun represif ini pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menangani serta mengawasi perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok khususnya minyak goreng.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulssalam, R, Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2007
- [2] Chairuddin Ismail, Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011.
- [3] David H. Bayley disadur oleh Kunarto, Police For The Future, Manunggul, Jakarta, 2008.
- [4] Erna Umiatin, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam", diakses dari

⁹ Erna Umiatin, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam", diakses dari http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116_8b44/diakses 16 Februari 2022

-
- http://sunan-giri.ac.id/index.php/akademik/item/download/116_8b44/diakses 16 Februari 2022
- [5] Goedart. C, Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia, PT. djambatan, Jakarta, 2010
- [6] <http://www.hukumonline.com/penimbun-semako-diusulkan-dihukum-berat>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022
- [7] <http://www.pendidikanekonomi.com/cara-menangani-kenaikan-harga-barang.html>, diakses tanggal 16 Februari 2022
- [8] M Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Praduya Pramita, Praduya Pramita, Jakarta, 2011
- [9] Manaf Feriel, Penggunaan Wewenang Tindakan Polri Berdasarkan Asas Kewajiban," Hukum Kepolisian di Indonesia, eds. 2005.
- [10] Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019
- [11] Siswantoro Sonarso. Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- [12] Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, CV. Wathi Jaya, Jakarta, 2005.
- [13] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2015.
- [14] Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, Teori Ekonomi Mikro Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN